



PUTUSAN
Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekan Sisumut, 10 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pekan Sisumut, Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir T Tinggi, 05 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Peringgian, Gang Flamboyan Lingkungan 04, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang Menikah pada hari Sabtu 18 Oktober 2008 berstatus Jejak dengan Perawan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah peninggalan orangtua Penggugat di Desa Sisumut selama 3 tahun kemudian

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah sendiri di Desa Sisumut, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki 2 (dua) yaitu:

3.1. Anugrah Ali, Laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2013 (diasuh Penggugat);

3.2. Gibran Ramali, Laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2020 (diasuh Penggugat);

4. Bahwa pada mulanya rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia namun sejak bulan Januari 2011 sudah tidak rukun, harmonis, dan bahagia disebabkan karena:

4.1. Tergugat memakai Narkoba jenis sabu-sabu.

4.2. Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) memukul, menampar serta mencekik Penggugat;

4.3. Tergugat suka bermain Judi online.

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2023 Pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sedang berjualan di cafe, saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk membungkuskan indomie Tergugat hanya diam saja dan masih memainkan Hp nya, lalu Penggugat menegur Tergugat, karena tidak terima akhirnya Tergugat marah-marah dan langsung melakukan kekerasan fisik (KDRT) Tergugat memukul Penggugat hingga berbekas, karena sudah tidak tahan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dan saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua;

6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin selama 1 tahun hingga saat diajukannya gugatan ini;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan bahkan sudah membuat surat perjanjian, namun tidak berhasil, Tergugat tetap tidak berubah sehingga jalan terbaik adalah berpisah;

8. Bahwa mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: Anugrah Ali, Laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2013 dan Gibran Ramali, Laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2020 masih dibawah umur dan belum dewasa, yang masih dalam masa pendidikan, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa terhadap Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 474/18/SST/II/2024, tertanggal 11 Januari 2024, oleh karena itu Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau Prodeo;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak, yaitu: Anugrah Ali, Laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2013 dan Gibran Ramali, Laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2020 berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
 4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berperkara dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Rap



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cangkupan wilayah hukum tempat dimana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Rantauprapat, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, namun oleh karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor:102/Pdt.G/2024/PA.Rap. tanggal 15 Januari 2024 yang mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), sehingga beban biaya perkara dibebankan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp0,00 (nol rupiah), maka Majelis Hakim menilai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'ii* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara dari Penggugat dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun Anggaran 2024 sejumlah
Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab
1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai ketua Majelis, Suryadi,
S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly,
S.Ag. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun
Tergugat.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H. Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Sidang

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp0,
 2. Proses :Rp0,
 3. Panggilan :Rp0,
 4. PNBP :Rp0,
 5. Redaksi :Rp0,
 6. Materai :Rp0,
- Jumlah Rp 0,00 (nol rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)